



**SALINAN**

**WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**

Nomor : 33 Tahun 2018

**TENTANG**

**RENCANA INDUK PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, yang menyatakan Ketentuan lebih lanjut, mengenai Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik diatur dalam Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 tahun 2009);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2016);

17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016).

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG RENCANA INDUK PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Air limbah domestik adalah air limbah dari kegiatan kerumahtanggaan, meliputi mandi, cuci, kakus yang berasal dari permukiman dan atau sumber lainnya seperti rumah makan, perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen, asrama, rumah sakit dan industri.
6. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
7. Sistem pembuangan air limbah domestik setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah satu kesatuan sistem fisik (teknis) dan non fisik (non teknis) berupa pembuangan air limbah skala individual dan/atau skala komunal yang unit pengaliran dan pengolahan awalnya melalui atau tanpa melalui jaringan perpipaan.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik dari prasarana dan sarana air limbah permukiman berupa unit pelayanan dari sambungan rumah, unit pengumpulan air limbah melalui jaringan perpipaan serta unit pengolahan dan pembuangan akhir yang melayani skala kawasan, skala modular, dan skala kota.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala kawasan adalah sarana air limbah dari hunian permukiman lingkup kawasan.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala modular adalah sarana air limbah dari rumah susun, asrama, hotel dan perkantoran bertingkat.
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala kota adalah sarana air limbah dari hunian permukiman perkotaan.
12. Sistem daurulangair limbah adalah proses pengolahan air limbah domestik untuk dimanfaatkan kembali.
13. Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sarana pengolahan air limbah domestik yang dapat menghasilkan efluen yang memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
14. Instalasi Pengolah Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
15. Sistim Penyedotan terjadwal adalah sistim penyedotan lumpur tinja yang

dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.

16. Sistem Penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
17. Sumber air adalah wadah air yang terdapat diatas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
18. Tangki septik atau *Septic Tank* adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
19. Up-flow filter atau sejenisnya adalah unit pengolah air limbah yang ditambahkan ke unit tangki septik yang menggantikan resapan agar effluen air limbah dapat dibuang ke badan air tanpa mengganggu lingkungan.
20. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
21. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
22. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
23. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
24. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
25. Orang adalah orang pribadi atau sekelompok orang atau badan.
26. Pengelola air limbah domestik adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pengelolaan air limbah domestik.
27. Operator air limbah domestik terpusat adalah unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau badan usaha swasta yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik.
28. Operator air limbah domestik setempat adalah unit pelaksana teknis atau kelompok masyarakat yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik.
29. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud penyusunan Rencana Induk agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki pedoman dalam penyelenggaraan SPALD berdasarkan perencanaan yang efektif, efisien, berkelanjutan dan terpadu dengan sektor terkait lainnya;
- (2) Tujuan penyusunan Rencana Induk agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki Rencana Induk penyelenggaraan SPALD yang terarah, terpadu, sistematis, sesuai karakteristik lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat,

serta tanggap terhadap kebutuhan pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, pelaku usaha, dan/atau masyarakat).

### **BAB III PERIODE PERENCANAAN**

#### **Pasal 3**

Rencana Induk penyelenggaraan SPALD harus direncanakan untuk periode perencanaan 20 (dua puluh) tahun, ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya. Periode perencanaan dalam penyusunan Rencana Induk dibagi menjadi 3 (tiga) tahap perencanaan, meliputi:

1. Perencanaan Jangka Panjang

Perencanaan penyelenggaraan SPALD jangka panjang merupakan rangkaian dari keseluruhan penyelenggaraan di sektor air limbah domestik untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

2. Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan penyelenggaraan SPALD jangka menengah merupakan penjabaran dari perencanaan jangka panjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

3. Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan penyelenggaraan SPALD jangka pendek merupakan penjabaran dari perencanaan SPALD jangka menengah yang sifatnya mendesak untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

### **BAB IV PENINJAUAN ULANG RENCANA INDUK**

#### **Pasal 4**


Peninjauan ulang Rencana Induk SPALD dapat dilakukan setiap 5 (lima) tahun. Apabila Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mengalami perubahan, maka Rencana Induk SPALD perlu ditinjau kembali.

### **BAB V KLASIFIKASI RENCANA INDUK**

#### **Pasal 5**

Rencana Induk SPALD mencakup penyelenggaraan SPALD-T dan/atau SPALD-S yang terdapat di dalam wilayah Kota Makassar. Rencana Induk disusun berdasarkan Kecamatan, Pulau yang berpenghuni dan/atau pulau sebagai destinasi wisata.






Gambar 1. Rencana Induk SPALD Kota Makassar

## BAB VI KEDUDUKAN RENCANA INDUK

### Pasal 6

- (1) Penyusunan Rencana Induk SPALD untuk mengacu pada pengembangan wilayah (RTRW dan RDTR) dan rencana pembangunan daerah (RPJPD dan RPJMD) sesuai peraturan perundang-undangan. Penyusunan Rencana Induk SPALD untuk kepentingan strategis nasional merujuk pada pengembangan wilayah nasional (RTRWN dan RTR-KSN) dan rencana pembangunan nasional (RPJPN dan RPJMN) sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Kedudukan Rencana Induk SPALD berada dibawah kebijakan spasial. Rencana Induk berfungsi sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan strategi penyelenggaraan SPALD per kawasan dan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana program investasi infrastruktur. Kedudukan Rencana Induk penyelenggaraan SPALD secara sistematis ditampilkan pada Gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Kedudukan Rencana Induk

## **BAB VII MUATAN RENCANA INDUK**

### **Pasal 6**

Rencana Induk Penyelenggaraan SPALD paling sedikit memuat:

1. Rencana Umum, yang meliputi:
  - a. gambaran umum daerah dan kawasan rencana; dan
  - b. kondisi wilayah baik fisik maupun non fisik.
2. Standar dan Kriteria Pelayanan
  - a. Standar pelayanan SPALD ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, mutu pelayanan, dan penerima layananyang akan diterapkan di wilayah perencanaan.
  - b. Kriteria pelayanan mencakup kriteria teknis yang digunakan dalam SPALD sesuai standar pelayanan yang akan diterapkan.
3. Rencana Penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T, berdasarkan :
  - a. RTRW, RDTR, dan RTR-KSN;
  - b. RPJP Kota;
  - c. RPJM Kota;
  - d. analisis kondisi wilayah dan kawasan perencanaan SPALD;

- e. analisis kondisi penyelenggaraan SPALD saat ini, termasuk permasalahan dan potensi dalam penyelenggaraan SPALD;
  - f. analisis keterpaduan penyelenggaraan SPALD dengan prasarana dan sarana umum dan utilitas;
  - g. analisis isu strategis dalam penyelenggaraan SPALD jangka panjang 20 (dua puluh) tahun perencanaan;
  - h. penentuan kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T jangka panjang, menengah, dan pendek untuk daerah dan kawasan perencanaan; dan
  - i. penentuan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
4. Indikasi dan Sumber Pembiayaan  
Indikasi dan sumber pembiayaan berupa besaran biaya penyelenggaraan SPALD jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan sumber pembiayaan (APBN, APBD, pelaku usaha, dan/atau masyarakat).
  5. Rencana Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM). Rencana kelembagaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPALD antara lain meliputi bentuk kelembagaan, struktur organisasi, dan tata kerja disertai kebutuhan SDM.
  6. Rencana Legislasi (Peraturan Perundang-undangan)  
Rencana legislasi (peraturan perundang-undangan) berupa kebutuhan peraturan perundang-undangan, baik untuk daerah dan kawasan.
  7. Rencana Pemberdayaan Masyarakat  
Rencana pemberdayaan masyarakat merupakan rencana untuk meningkatkan pemahaman, keterlibatan, komitmen dan sinergi masyarakat dalam menyelenggarakan SPALD.

## **BAB VIII**

### **TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK**

#### **Pasal 7**

Tahapan penyusunan Rencana Induk terdiri dari:

- a. Persiapan Penyusunan Rencana Induk Air Limbah Domestik;
- b. Pengumpulan dan Pengolahan Data Daerah Perencanaan;
- c. Analisis Kondisi Penyelenggaraan SPALD;
- d. Perumusan Kebijakan dan Strategi SPALD;
- e. Konsultasi Publik Rencana Induk.

#### **Pasal 8**

Persiapan Penyusunan Rencana Induk Air Limbah Domestik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, antara lain meliputi:

- a. Penentuan jenis Rencana Induk Penyelenggaraan SPALD;
- b. Pembentukan Tim Penyusun Rencana Induk Penyelenggaraan SPALD;
- c. Kegiatan pembentukan tim penyusun dimulai dari penyiapan rancangan surat keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Rencana Induk Penyelenggaraan SPALD daerah dan kawasan;
- d. Struktur tim penyusun paling sedikit memuat:
  1. Penanggung Jawab;
  2. Ketua Tim;
  3. Sekretaris; dan
  4. Anggota.
- e. Penyamaan persepsi dan orientasi mengenai Rencana Induk Penyelenggaraan SPALD;



- f. Penyamaan persepsi dan orientasi mengenai Rencana Induk bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap:
  1. peraturan perundang-undangan, standar teknis, dan kriteria teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPALD;
  2. metode dan teknis penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan SPALD; dan
  3. data dan informasi perencanaan penyelenggaraan SPALD yang dibutuhkan dalam menyusun Rencana Induk.
- g. Penyusunan Agenda Kerja Tim, Rencana kegiatan tim penyusun Rencana Induk Penyelenggaraan SPALD dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan, yang memuat jadwal persiapan hingga ditetapkan rancangan Rencana Induk Penyelenggaraan SPALD.

## **Pasal 9**

Pengumpulan dan Pengolahan Data, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, antara lain meliputi:

- a. Data Kondisi Daerah Rencana, Berisi data sekunder dan primer yang dibutuhkan untuk menyusun Rencana Induk SPALD, sebagai berikut:
  1. Deskripsi Daerah dan Kawasan Rencana, Deskripsi singkat daerah dan kawasan rencana meliputi letak daerah dan kawasan rencana secara geografis.
  2. Topografi, Data topografi meliputi kontur tanah yang ditampilkan pada peta topografi dalam skala 1:100.000.
  3. Iklim, Data iklim meliputi penyinaran matahari, kelembaban, suhu udara, dan curah hujan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.
  4. Kualitas Sungai dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air, Data yang dibutuhkan yaitu panjang sungai, daerah dan kawasan yang dilewati, debit sungai, data Biological Oxygen Demand (BOD), keadaan sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS), dan rencana pengembangan pengelolaan sumber daya air. Data tersebut dilengkapi dengan peta yang menggambarkan sungai yang ada di daerah rencana.
  5. Kualitas Air Tanah, Data kualitas air tanah yang dibutuhkan meliputi data permeabilitas tanah, data kualitas air tanah permukaan, data kualitas air tanah dalam dan data kedalaman muka air tanah.
  6. Geologi, Data geologi meliputi data struktur tanah di daerah dan kawasan rencana disertai dengan peta geologi.
  7. Prasarana, Sarana, dan Utilitas, antara lain meliputi data prasarana dan sarana air minum, persampahan, jaringan drainase, dan jaringan listrik.
  8. Rencana Penataan Wilayah, Data yang dibutuhkan antara lain data penggunaan lahan untuk daerah dan kawasan rencana (dilengkapi dengan peta), dan RTRW yang dibuat oleh masing-masing daerah rencana. Data ini juga dilengkapi dengan prasarana dan sarana ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk perkantoran pemerintahan.
  9. Kependudukan, Data kependudukan antara lain meliputi jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, ketenagakerjaan, mata pencaharian, tingkat pendapatan dan lain-lain. Data tersebut berdasarkan data kondisi saat ini dan data proyeksi 20 (dua puluh) tahun kedepan.
  10. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, meliputi:
    - a) data sumber mata pencaharian;
    - b) penilaian kemiskinan;
    - c) profil kesehatan penduduk, jenis penyakit, dan jumlah prasarana kesehatan;
    - d) kesadaran terhadap pengelolaan air limbah domestik; dan
    - e) kesediaan membayar untuk layanan sanitasi.

- b. Data Kondisi SPALD, Data kondisi SPALD saat ini dikelompokkan dalam Data Teknis dan Data Non Teknis.
  1. Data Teknis, antara lain meliputi:
    - a) data sumber air minum, meliputi sumber, cakupan pelayanan SPAM;
    - b) data area pelayanan SPALD-S;
    - c) data Kepala Keluarga (KK) yang menggunakan cubluk dan tangki septik;
    - d) data Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja meliputi jumlah sarana, jenis sarana, volume, dan ritasi;
    - e) data IPLT meliputi jumlah dan luas IPLT, tahun pembangunan, proses pengolahan lumpur tinja, data efluen dari IPLT, kelengkapan prasarana dan sarana pendukung, disertai dengan denah lokasi dan diagram proses pengolahan.
  2. Data Non Teknis, antara lain meliputi:
    - a) data kebiasaan BABS;
    - b) kondisi pengelolaan keuangan Unit pengelola SPALD, yang meliputi:
      - kondisi keuangan dalam penyelenggaraan SPALD;
      - kemampuan keuangan daerah dan/atau kawasan dalam menyelenggarakan SPALD; dan
      - investasi sektor swasta dalam menyelenggarakan SPALD;
    - c) kondisi kelembagaan yang mengelola SPALD, yang meliputi:
      - struktur lembaga pengelola SPALD; dan
      - Keterlibatan swasta dalam mengelola SPALD;
    - d) data pengaturan dalam mengelola SPALD.

## **Pasal 10**

Analisis Kondisi Penyelenggaraan SPALD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, antara lain meliputi:

- a. Harmonisasi Kebijakan dan Strategi SPALD Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Penyusunan Rencana Induk SPALD, dilaksanakan harmonisasi Kebijakan dan Strategi SPALD Kementerian/Lembaga (K/L), yang mencakup:
  1. tujuan, sasaran, dan jangka waktu Kebijakan dan Strategi SPALD Kementerian/Lembaga (K/L); dan
  2. program prioritas Kebijakan dan Strategi SPALD Kementerian/Lembaga (K/L) dan target kinerja serta lokasi program prioritas.
- b. Harmonisasi RTRW, pelaksanaan harmonisasi RTRW dalam menyusun rencana penyelenggaraan SPALD mencakup:
  1. tujuan dan sasaran RTRW;
  2. struktur tata ruang saat ini;
  3. rencana pola ruang;
  4. pola ruang saat ini; dan
  5. indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.  
 Harmonisasi RTRW ditujukan untuk memperoleh informasi bagi analisis gambaran umum kondisi daerah. Dengan melakukan harmonisasi RTRW, dapat diidentifikasi (secara geografis) arah pengembangan wilayah, arah kebijakan dan tahapan pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan.
- c. Harmonisasi RTRW ini bertujuan untuk:
  1. menelaah pengaruh rencana struktur tata ruang terhadap penyelenggaraan SPALD;
  2. menelaah pengaruh rencana Pola Ruang terhadap penyelenggaraan SPALD; dan
  3. menelaah lokasi IPALD dan IPLT yang telah ditetapkan pada RTRW, serta kesesuaian lokasi tersebut dengan kriteria pemilihan lokasi IPALD dan IPLT, antara lain:

- jarak IPAL dan/atau IPLT dengan permukiman;
  - topografi dan kemiringan lahan;
  - jenis tanah;
  - tata guna lahan;
  - badan air penerima;
  - banjir;
  - legalitas lahan; dan
  - batas administrasi wilayah.
- d. Analisis Gambaran Kondisi SPALD, sebelum menentukan arah dan strategi penyelenggaraan SPALD, harus disepakati mengenai potensi dan permasalahan penyelenggaraan SPALD pada daerah dan kawasan perencanaan.
- e. Analisis kondisi penyelenggaraan SPALD diharapkan mampu mengidentifikasi antara lain:
1. kondisi dan perkembangan perilaku masyarakat dalam membuang air limbah domestik;
  2. kondisi kesehatan masyarakat terkait penyelenggaraan SPALD di daerah dan kawasan perencanaan;
  3. kondisi pencemaran air limbah domestik saat ini dan yang akan datang tanpa adanya penyelenggaraan SPALD;
  4. capaian kinerja penyelenggaraan SPALD jangka pendek sebelumnya;
  5. permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan SPALD pada aspek teknis, kelembagaan, keuangan, peran serta masyarakat dan peraturan;
  6. potensi yang dapat dikembangkan pada aspek teknis dalam penyelenggaraan SPALD;
  7. potensi yang dapat dikembangkan pada aspek keuangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPALD;
  8. potensi yang dapat dikembangkan pada aspek kelembagaan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPALD; dan
  9. potensi yang dapat dikembangkan pada aspek peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD.

### **Pasal 11**

Perumusan Kebijakan dan Strategi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, antara lain meliputi:

- a. Perumusan Isu Strategis, berdasarkan:
  1. hasil harmonisasi kebijakan dan strategi SPALD yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga;
  2. hasil harmonisasi RTRW dan/atau RDTR;
- b. hasil analisis gambaran pelayanan SPALD antara lain meliputi:
  1. perilaku masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik;
  2. permasalahan dan potensi dalam penyelenggaraan SPALD;
  3. permasalahan dan potensi pembiayaan dalam penyelenggaraan SPALD; dan
  4. penentuan kawasan rawan sanitasi khusus air limbah domestik;
- c. isu strategis pada cakupan global.
- d. Penentuan Arah Kebijakan dan Strategi SPALD. Kebijakan dan strategi yang disusun tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam menentukan arah kebijakan dan strategi SPALD dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  1. Analisis Arah Kebijakan Penyelenggaraan SPALD.  
 Analisis arah kebijakan dan strategi SPALD dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil perumusan isu strategis penyelenggaraan SPALD daerah dan/atau kawasan. Analisis arah kebijakan penyelenggaraan SPALD ditentukan dengan melaksanakan analisis metode pemilihan arah kebijakan prasarana dan sarana air limbah domestik, yang dapat dianalisis antara lain dengan metode Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT),

metode Analytical Hierarchy Process (AHP) atau dengan metode lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Penentuan Arah Kebijakan Penyelenggaraan SPALD Dalam menentukan arah kebijakan dan strategi SPALD menetapkan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a) kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana SPALD paling sedikit meliputi:

- 1) optimalisasi SPALD-S yang sudah berjalan;
- 2) kombinasi SPALD-S dan SPALD-T sesuai dengan kondisi daerah dan/atau kawasan perencanaan; dan/atau
- 3) peningkatan prasarana dan sarana SPALD dengan teknologi maju.

- kebijakan dan strategi pengembangan kelembagaan dan SDM;
- kebijakan dan strategi dalam pembiayaan penyelenggaraan SPALD;
- kebijakan dan strategi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD; dan
- kebijakan dan strategi pengaturan dalam penyelenggaraan SPALD.

e. Rencana Program dan Tahapan Pelaksanaan Program Rencana program penyelenggaraan SPALD ditentukan berdasarkan kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPALD yang telah ditentukan berdasarkan metode analisis yang digunakan yang terdiri atas:

1. Rencana Umum, Proyeksi populasi dan pengembangan daerah dan/atau kawasan perencanaan, meliputi:

a) Penentuan daerah perencanaan SPALD yang ditentukan berdasarkan:

Rencana pengembangan daerah dan/atau kawasan, yang merupakan hasil harmonisasi RTRW dan/atau RDTR meliputi:

- kawasan perkotaan saat ini;
- kawasan pariwisata saat ini;
- kawasan strategis nasional saat ini;
- rencana struktur tata ruang jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang; dan
- proyeksi populasi dan kepadatan penduduk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

b) Penentuan Zona Perencanaan penyelenggaraan SPALD untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang yang mempertimbangkan:

- keseragaman tingkat kepadatan penduduk;
- keseragaman bentuk topografi dan kemiringan lahan;
- keseragaman tingkat kepadatan bangunan;
- keseragaman tingkat permasalahan pencemaran air tanah dan permukaan; (5) kesamaan badan air penerima; dan
- pertimbangan batas administrasi.

2. Penentuan Zona Prioritas penyelenggaraan SPALD untuk 5 (lima) tahun mendatang dalam penyelenggaraan SPALD dengan mempertimbangkan:

- kepadatan penduduk;
- beban pencemaran/angka Biological Oxygen Demand (BOD);
- angka kondisi sanitasi; dan
- angka kesakitan dari penyakit bawaan air.

3. Standar dan Kriteria Teknis Penyelenggaraan SPALD, berupa:

a) Standar teknis penyelenggaraan SPALD, paling sedikit meliputi:

- cakupan rencana pelayanan SPALD-S minimal 60% (enam puluh persen);
- daerah dengan kepadatan penduduk >150 jiwa/Ha diharapkan memiliki sebuah sistem jaringan dan minimal memiliki IPAL skala permukiman;
- daerah dan/atau kawasan dengan jumlah penduduk minimal 50.000 (lima puluh ribu) jiwa dan telah memiliki tangki septik, diharapkan memiliki sebuah IPLT; dan

- pengolahan air limbah domestik diharapkan dapat menghasilkan effluen air limbah domestik yang tidak melampaui
- b) Kriteria penyelenggaraan SPALD Kriteria penyelenggaraan SPALD meliputi:
  - karakteristik air limbah domestik pada Zona Perencanaan yaitu timbulan dan beban organik air limbah domestik;
  - proyeksi timbulan dan beban organik air limbah domestik pada Zona Perencanaan;
  - jenis SPALD pada Zona Perencanaan;
  - kriteria teknis dalam penyelenggaraan SPALD-S; dan
  - kriteria teknis dalam penyelenggaraan SPALD-T.
- 4. Rencana Program Penyelenggaraan SPALD, SPALD mencakup persentase target dan biaya penyelenggaraan SPALD jangka panjang yang terdiri atas:
  - a) program pengembangan prasarana dan sarana SPALD-S;
  - b) program pengembangan prasarana dan sarana SPALD-T;
  - c) program pengembangan kelembagaan dan SDM, yang diarahkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan SPALD secara proporsional antara regulator dan operator (kelembagaan operator penyelenggaraan SPALD diarahkan pada peran serta masyarakat atau pelaku usaha); dan
  - d) program pengembangan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD.
- f. Tahapan Pelaksanaan Program
 

Program penyelenggaraan SPALD yang telah disusun, kemudian dirinci berdasarkan jangka waktu perencanaan (jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek).

  1. Rencana Jangka Panjang
 

Rencana jangka panjang merupakan perencanaan penyelenggaraan SPALD sampai 20 (dua puluh) tahun mendatang, yang disusun berdasarkan kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPALD yang telah ditentukan.
  2. Rencana Jangka Menengah
 

Rencana jangka menengah merupakan perencanaan penyelenggaraan SPALD sampai 5 (lima) tahun mendatang, rencana pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik sesuai dengan permasalahan yang ada dan strategi yang akan dilaksanakan untuk penyelenggaraan SPALD pada daerah dan kawasan perencanaan.
  3. Rencana Jangka Pendek /Tahap Mendesak
 

Rencana jangka panjang merupakan perencanaan penyelenggaraan SPALD sampai 1 - 2 tahun kedepan rencana pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik yang diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan dasar sanitasi sebagai dasar pengelolaan air limbah domestik.
- g. Indikasi Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD
 

Indikasi pembiayaan penyelenggaraan SPALD berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, pelaku usaha, dan masyarakat. Pembiayaan tersebut dirinci berdasarkan program yang ditetapkan.

## **Pasal 12**

Konsultasi Publik Rencana Induk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, antara lain meliputi:

- a. Rencana Induk SPALD harus disosialisasikan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari stakeholder sebelum ditetapkan. Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut, dihadiri antara lain:
  - instansi yang menangani pengendalian pencemaran air, air limbah domestik, dan infrastruktur;

- pelaku usaha;
- tokoh masyarakat;
- Perguruan Tinggi; dan
- Lembaga Swadaya Masyarakat dan Kelompok masyarakat.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 18 September 2018

**WALIKOTA MAKASSAR,**

**TTD**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 18 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**

**TTD**

**A. NAISYAH T. AZIKIN**

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 33 TAHUN 2018